

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai bentuk tindakan kekerasan, khususnya terkait kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak di lingkup keluarga, adalah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta bentuk diskriminasi yang perlu dihapus (Muhajarah, 2016). Sebagai warga Negara, perempuan berhak memiliki kebebasan, mendapatkan rasa aman dan dilindungi dari potensi kekerasan berdasar pada falsasah Pancasila dan tercantum dalam UUD Tahun 1945. Pasal 27 UUD 1945 ialah keterlibatan pemerintah Indonesia untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan diperkuat melalui pengesahan Konvensi terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention On the Elimination of All Forums of Discrimination Againts Women /CEDAW*) ke dalam UU No.7 tahun 1984. (Hartati, 2013)

Pada prinsip HAM, kekerasan terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang telah dilarang oleh hukum. Hal ini telah tertuang dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3) tentang pelarangan diskriminasi tersebut, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”. Dalam undang-undang perlindungan kekerasan terhadap Ibu dan anak juga diatur dalam pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014, yang dijelaskan: “*Setiap orang dilarang untuk membiarkan, melakukan, memerintahkan, atau ikut dalam tindakan kekerasan terhadap anak*”. Serta aturan yang memberi perlindungan bagi perempuan ialah UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. (Rochaety, 2016)

Kajian perihal tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sebenarnya sudah sering dilakukan. Beberapa peneliti melihat dari perspektif kebijakan.(Purwanti et al., 2018), perspektif sosio-budaya, hukum dan agama (Muhajarah, 2016) (Wardhani, 2021), dan perspektif relasi kuasa (Farid, 2019). Beberapa peneliti juga menawarkan beragam usaha guna menurunkan jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya prefentif secara persuasive kepada orangtua untuk menyadarkan

masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan mengajarkan mereka pendidikan seksual yang baik.(Hidayat, 2020) maupun dengan meningkatkan peran pemerintah, dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk kemitraan dan kerja sama unsur pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah (Carmilla Tuharea et al., 2021).

Meskipun ada kebijakan dan langkah – langkah guna mengurangi kekerasan pada perempuan, kasus pelanggaran tersebut masih kerap terjadi di Indonesia. Sekitar 24 juta perempuan, atau sekitar 11,4% dari jumlah masyarakat menjadi korban tindakan kekerasan. Dari kuantitas tersebut mencakup jumlah kasus kekerasan dalam KDRT terhadap perempuan yang terdaftar dalam data kekerasan daerah di Indonesia.(Wardhani, 2021) Kekerasan terhadap perempuan tersebut terbagi menjadi berbagai bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, emosional, ekonomi, serta kekerasan seksual.

Kajian tentang upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum banyak melihat upaya penanggulangan secara cepat dan tepat kepada korban. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya dalam upaya menghadapi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, memberikan pemahaman pada penegak hukum untuk bergerak cepat dalam menanggapi tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak, membantu dan menyediakan sesi konseling pada korban dari kejahatan tindak kekerasan, serta mengubah sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik guna mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Pasalbessy, 2010). Walaupun ada upaya sebelumnya lebih dilihat dari upaya penegakan hukum yang masih dinilai belum mampu mengakomodir dan menuntaskan permasalahan yang terjadi (Purwanti et al., 2018) maupun pada tindakan anak setelah mendapat kekerasan (Andini, 2019).

Padahal upaya ini seharusnya lebih dilihat dari upaya pemerintah, terutama upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Carmilla Tuharea et al., 2021) dalam menyediakan layanan kesehatan yang mendukung untuk mengatasi tindakan kekerasan pada perempuan dan anak (Pasalbessy, 2010). Salah satu langkah penanganan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batu melalui Dinas P3AP2KB

meluncurkan program layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAG) “Bhakti Pertiwi” Kota Batu (Dikutip dari laman Pemkot Batu).

Program ini pada kenyataannya tidak mampu meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu. Di Kota Batu sampai pertengahan tahun 2023 ini kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai relatif tinggi (Dikutip dari laman Malang Post). Jumlah kekerasan terhadap anak sesuai dengan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), terhitung mulai Januari hingga Mei 2023, tercatat sejumlah 10 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batu. Dibandingkan dengan jumlah insiden kekerasan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020 hanya ada 2 kasus, tahun 2021 jumlahnya melonjak hingga 15 kasus, sementara pada tahun 2022 sampai bulan Juli, terdapat 3 kasus (Dikutip dari laman JawaPos Radar Malang). Melihat data tersebut, perlu dukungan berbagai pihak agar tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Salah satunya melalui institusi pendidikan. Berdasarkan informasi data dari PPPA Kota Batu, selama tahun 2021 tercatat 13 kejadian kekerasan yang melibatkan anak – anak dengan jumlah 23 anak yang menjadi korban.

Berdasarkan data dari PUSPAGA Kota Batu tahun 2021 pelayanan yang diselenggarakan oleh PUSPAGA dari tahun 2018-2020 menghadapi tantangan yang serupa setiap tahun, terlihat dari data tahun lalu, di mana terdapat banyak kasus terkait pernikahan (perceraian) dan pengasuhan anak. Dikarenakan perempuan dan anak termasuk kaum rentan terhadap tindak kejahatan, penting untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal masalah keluarga, terutama mengingat tingginya jumlah kasus kekerasan pada rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Informasi yang diperoleh dari Kemenag Kota Batu pada tahun 2018 menyebutkan bahwa terjadi 300 kasus perceraian dan 300 kasus pernikahan dini dari total 1.678 perkawinan.

Namun demikian, data dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan yang tidak signifikan, yang mana di tahun 2018 total kasus ada 40 yang terdiri dari kasus kekerasan seksual, penelantaran, dan KDRT, kemudian menurun pada Tahun 2019 menjadi 23 kasus kekerasan, sedangkan meningkat kembali pada tahun 2020 sebanyak 27 kasus kekerasan. Penanganan pencegahan yang dilakukan oleh PUSPAGA di Kota

Batu pada periode tahun 2018 – 2020 masih menunjukkan adanya banyak permasalahan yang muncul terkait kasus KDRT, kekerasan pada anak, serta perceraian (Fazirah, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan evaluasi program PUSPAGA dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Evaluasi yang dimaksud disini adalah evaluasi yang komprehensif, pendekatan evaluasi dinilai dapat menentukan kelemahan yang ada dari program PUSPAGA tersebut serta mengidentifikasi masalah yang muncul, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan dalam bentuk program PUSPAGA dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Batu. Dari latar belakang permasalahan tersebut akhirnya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MEMINIMALISIR KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATU”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a) Hasil temuan ini nantinya dapat memberikan kontribusi ide – ide baru sebagai pengembangan ilmu, terutama di bidang Ilmu Pemerintahan, dan dapat diterapkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b) Harapan dari hasil temuan ini dapat menginformasikan pengetahuan secara umum dan menjadi bahan referensi atau pembanding untuk peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitiannya terkait dengan program PUSPAGA.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi penulis ialah dengan harapan mampu meningkatkan pemahaman serta pengalaman langsung tentang evaluasi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu. Manfaat praktis untuk pemerintah adalah hasil dari temuan ini dapat menjadikan saran untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan publik.

#### **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual ini merujuk pada penjelasan yang diberikan terkait dengan konsep – konsep dengan cara yang tegas dan jelas, dan didasarkan pada pemahaman pribadi. Lebih jelasnya definisi konseptual merupakan batasan variabel penelitian yang dijelaskan terkait konsepnya dengan menggunakan bahasa dari penulis. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya yaitu:

##### **1.5.1 Evaluasi**

Evaluasi memiliki peranan yang utama dalam kemajuan suatu program, baik itu dalam bidang pelatihan, pembelajaran, maupun pendidikan. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana program tersebut berhasil disampaikan kepada peserta, apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan program, atau sebaliknya (Novalinda et al., 2020) Evaluasi berperan penting dalam sistem pendidikan dan pengajaran, terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan pembelajaran. Tujuan utama dari evaluasi atau penilaian adalah menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan dari pembelajaran, dengan fokus pada kesuksesan siswa mencapai sasaran pembelajaran yang sudah ditentukan (Suardipa & Primayana, 2020) Scriven mendefinisikan evaluasi sebagai

penelitian yang terstruktur terhadap manfaat dari berbagai objek. Objek – objek tersebut mencakup program, kinerja, organisasi, kebijakan, dan lain sebagainya yang dapat dinilai secara sistematis.

Stufflebeam menyatakan bahwasannya evaluasi adalah suatu proses yang merinci, mengumpulkan, serta memberikan informasi secara deskriptif dan informatif mengenai penilaian manfaat, nilai, serta pencapaian tujuan, desain, penerapan, dan dampak suatu objek. Semua elemen ini berguna dalam pengambilan keputusan, menyediakan guna kepentingan sebagai pertanggungjawaban, dan memberikan kesadaran terkait fenomena atau objek yang sedang dikaji. Model evaluasi dicetuskan oleh Stufflebeam dan Shinkfield disebut sebagai Context, Input, Proses, and, Product (CIPP) Evaluation Model. Dengan merujuk pada pandangan para ahli mengenai evaluasi di atas, dapat menyimpulkan bahwasannya kombinasi evaluasi adalah sebuah temuan dilakukan secara terstruktur. Dalam proses ini, terdapat langkah – langkah seperti mengilustrasikan, pengumpulan, menganalisis, serta memberikan informasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.(Djuanda, 2020)

### **1.5.2 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**

PUSPAGA adalah lembaga konseling yang menyenangkan bagi keluarga dan anak, berperan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Layanan yang disediakan berupa dukungan kepada anak, keluarga, dan masyarakat bertujuan untuk membantu mereka dalam menemukan identitas pribadi, memahami lingkungan, merencanakan masa depan, menetapkan karir, serta menyelesaikan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial yang menyatu komponen dalam sistem kegiatan dan pelayanan secara menyeluruh.(Muhammad et al., 2021) PUSPAGA adalah suatu layanan yang menyediakan akses keluarga yang bersumber pada hak anak. Dengan dikerjakan oleh tenaga ahli atau psikolog, program ini bertujuan memberi jalan keluar ataupun alternatif bagi orangtua, anak, serta keluarga ketika mereka

mengatasi masalah, sebagai langkah awal dalam pencegahan.(Marsya, 2022) Dengan hal demikian, Program tersebut menerapkan prinsip non – diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menekankan keberlangsungan dalam hidup, serta menyediakan sarana dengan lingkungan yang berwarna dan memudahkan dalam mengakses.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan bentuk pelayanan preventif yang mencerminkan rasa peduli Negara terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan keluarga. ini dilakukan meliputi program pendidikan dan pembinaan, pengembangan keterampilan sebagai orang tua, peningkatan peran memberikan perlindungan pada anak, serta memperkuat kemampuan anak berpartisipasi dalam keluarga. Selain itu, PUSPAGA juga menyediakan layanan konseling bagi keluarga maupun anak.(Syahputri & Casiavera, 2022) PUSPAGA berperan sebagai unit pelayanan yang bertujuan untuk memberdayakan orang tua guna menjadikan sosok memiliki tanggung jawab dan memenuhi kewajiban mereka dalam aspek – aspek seperti merawat, mendidik, serta memberikan perlindungan pada anak mereka. Selain itu, PUSPAGA juga berupaya untuk mengembangkan minat dan kemampuan anak, pencegahan pernikahan dini, serta membentuk kepribadian dan nilai budi pekerti. Semua upaya tersebut, telah sesuai berdasarkan amanah UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 yang terkait perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Meskipun Undang – Undang tersebut menetapkan bahwa keluarga seharusnya menjadi penjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segala aspek kehidupan, kenyataannya masih banyak keluarga yang belum mendapatkan pendampingan yang memadai dalam menjalankan peran sebagai keluarga yang bertanggung jawab. Fungsi keluarga terutama dalam hal pengasuhan anak yang berbasis hak anak, masih perlu didampingi lebih lanjut. Perihal konteks globalisasi yang memberikan tantangan yang berat bagi keluarga, keberadaan PUSPAGA sebagai unit pelayanan masih belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan keluarga. Harapannya, PUSPAGA dapat menjadi bagian dari rangkaian layanan

pemerintah lainnya yang telah dibentuk sebelumnya, yang juga memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung keluarga.

### **1.5.3 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Tindakan kejam yang melibatkan penggunaan kekuatan adalah definisi dari kekerasan, yang dapat mencakup perilaku penyiksaan dan bahkan dapat berakhir dengan kematian. (Simatupang, 2020) Perilaku atau tindakan kekerasan adalah manifestasi dari ekspresi perasaan melalui melakukan tindakan yang tidak tepat karena kehilangan kendali diri sebab adanya stressor yang menjadi masalah baik secara fisik maupun psikologis, yang berpotensi menimbulkan risiko pada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar. (Alimi & Nurwati, 2021) Menurut (Berkowits 2000), Respon terhadap stressor yang dihadapi seseorang dapat tercermin dalam perilaku kekerasan, yang dapat dibuktikan dalam sikap aktual terhadap diri sendiri/ orang lain, baik segi fisik maupun psikologis.

Menurut Richard J.G. kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja serta berpotensi merugikan bagi korban, khususnya anak – anak, baik dari segi fisik maupun emosional. Adapun jenis variasi kekerasan pada anak, mencakup kekerasan seksual, sosial, psikologis, serta fisik. Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai tindakan cenderung memaksa untuk berhubungan seksual dengan cara yang keji. (Zahirah et al., 2019)

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional memiliki peran penting dalam mengolah gagasan – gagasan tertentu dengan memberikan uraian atau penjelasan mengenai variabel yang digunakan. Definisi operasional ini melibatkan indikator – indikator yang dapat diukur dan diamati, sehingga memungkinkan mendeskripsikan dengan jelas mengenai variabel – variabel tersebut. Definisi operasional merujuk pada spesifikasi prosedur yang memastikan keberadaan atau ketiadaan suatu realitas tertentu sebagaimana dijelaskan dalam konsepnya. William Dunn mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:



**1.6.1 Efektifitas pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

- a) Pencapaian target pelaksanaan program PUSPAGA
- b) Pelaksanaan kegiatan program PUSPAGA

**1.6.2 Efisiensi penyelesaian pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

- a) Ketepatan waktu pelaksanaan program PUSPAGA
- b) Kecepatan pelaksanaan program PUSPAGA

**1.6.3 Kecukupan pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

- a) Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program PUSPAGA
- b) Tingkat kebutuhan serta kecukupan pengawasan program PUSPAGA

**1.6.4 Pemerataan terhadap pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

- a) Ketepatan target atau sasaran penerima program PUSPAGA
- b) Dampak dari pelaksanaan program PUSPAGA
- c) Manfaat yang diperoleh sebagai penerima program PUSPAGA

**1.6.5 Responsivitas terhadap pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” Kota Batu**

- a) Memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan program PUSPAGA
- b) Kemudahan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan program PUSPAGA

### **1.6.6 Ketepatan pelaksanaan program PUSPAGA “Bhakti Pertiwi” dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu**

- a) Ketepatan tujuan pelaksanaan program PUSPAGA
- b) Dan ketepatan manfaat pelaksanaan program PUSPAGA

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Di penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari 2005, Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang memberikan hasil serta menganalisis data bersifat deskriptif, meliputi laporan wawancara, hasil observasi, gambar, foto, perekaman visual dan sejenisnya. Dalam pendekatan ini, kasus – kasus disesuaikan dengan batasan waktu dan aktivitas tertentu, dengan peneliti mengumpulkan informasi secara menyeluruh melalui penerapan bermacam tahapan pengumpulan data sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian deskriptif yang lebih mengilustrasikan pada keadaan sosial yang tengah berlangsung, menguraikan berbagai hubungan atau korelasi yang muncul, dan mampu memberikan arti atau implikasi pada suatu persoalan yang sedang diinvestigasi, utamanya dalam evaluasi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian berlokasi berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perencanaan Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), tepatnya di Jl. Panglima Sudirman No.507, Balaikota Among Tani, Gedung A Lantai 2, Kota Batu, Jawa Timur. Dijadikan objek lokasi peneliti, sebab instansi yang menangani aspek – aspek terkait penelitian yang

akan diteliti sehingga akan mudah mengambil data jika melakukan penelitian ditempat terkait.

### **1.7.3 Sumber Data**

Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini ialah subjek atau unit penelitian yang dianggap sebagai sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan. Sumber data ini dapat mencakup:

#### **a) Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan saat melakukan penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu

#### **b) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi didapat/ dikumpulkan oleh penulis dari referensi yang sudah ada sebelumnya. Data ini berfungsi guna mendukung atau melengkapi data primer yang telah didapatkan. Sumber – sumber data sekunder melibatkan bahan pustaka, literature, riset sebelumnya, buku, jurnal, dan sebagainya. Sumber data yang dikumpulkan atau didapatkan melalui website resmi Dinas DP3AP2KB Kota Batu yakni mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **1.7.4 Subjek Penelitian**

Menurut J. Moleong (2014), mengumpulkan data sebanyak mungkin dari bermacam sumber konstruksi dalam sebuah kajian, dibutuhkan adanya penentuan sampling yang dapat memudahkan peneliti dalam menjabarkan

fokus isu yang diobservasi ke dalam konteks yang menarik dan unik. Selanjutnya, data yang didapat hendak digunakan sebagai landasan rancangan dan teori yang diterapkan pada penelitian. Berikut adalah narasumber sebagai subjek penelitian:

- 1) Kepala Dinas P3AP2KB Kota Batu
- 2) Kepala Bidang PPPA Dinas P3AP2KB Kota Batu selaku penanggung jawab yang bertanggungjawab dalam menjalankan Program PUSPAGA.
- 3) Perwakilan Staff dan Pelaksanaan teknis lapangan program PUSPAGA Kota Batu
- 4) Lembaga mitra PUSPAGA (POKJA I)

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah bagian penting pada kegiatan riset, karena keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh proses pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan teknik pengumpulan data, perlu dilakukan dengan cermat. Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan diantaranya:

##### **a. Observasi**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung maksudnya adalah peneliti menyatakan secara langsung maksud dan tujuannya melakukan observasi kepada informan yang dijadikan subjek penelitian. Selain itu, observasi secara tidak langsung dilakukan untuk menghindari fakta bahwa data yang diperoleh merupakan data yang dirahasiakan oleh sumber data, Observasi dilakukan untuk mengetahui informasi dan fakta realitas lapangan berkaitan dengan masalah kekerasan dihadapi oleh perempuan dan anak di Kota Batu. Dengan dilaksanakannya Program PUSPAGA di Kota Batu apakah

efektif dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**b. Interview (Wawancara)**

Wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dalam menyampaikan pertanyaan langsung pada narasumber. Jawaban dari narasumber tersebut kemudian dicatat atau direkam untuk dianalisis lebih lanjut. Pendekatan wawancara dilakukan dengan bantuan pedoman dan petunjuk umum proses wawancara. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, media yang diterapkan pada pengumpulan data ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber data. Wawancara dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan program PUSPAGA Kota Batu sejumlah lima orang sebagai informan terutama Dinas P3AP2KB sebagai pemberi layanan informasi, konsultasi, dan konseling kepada masyarakat terkait program dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak serta instansi yang bermitra dengan PUSPAGA seperti POKJA I.


**c. Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah pelengkap dalam proses mengumpulkan data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa foto atau gambar yang dilampirkan dalam lampiran, data atau tabel tertulis dalam arsip dan dokumen terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak maupun program PUSPAGA di Kota Batu.

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Pandangan Bogdan, Sugiyono (2009: 244) analisis data merupakan tahapan mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari

catatan lapangan, hasil laporan wawancara, serta sumber lainnya, agar mudah dipahami, dan hasil dari penelitiannya bisa dibagikan pada orang lain. (Khozin, 2013) Tipe analisis yang diterapkan merupakan tipe analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dalam Gunawan (2013) model atau tipe analisis interaktif menurut Miles dan Huberman berisi komponen analisa diantaranya:



**Gambar 1. 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**

Sumber: Jurnal Pradita, Ajif (2013)

**a. Pengumpulan Data**

Peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan menerapkan teknik yang telah ditentukan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam catatan lapangan, yang berisi informasi mengenai temuan peneliti selama proses kegiatan pengumpulan data. Catatan lapangan tersebut dijadikan sebagai bahan acuan untuk melangkah ke tahap – tahap pengumpulan data selanjutnya.

**b. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Proses merangkum maupun mereduksi data ialah tahapan pemilihan yang dilakukan oleh peneliti terkait hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan berfokus terhadap aspek utama yang berkaitan

pada isu yang diobservasi hingga mendapatkan data yaitu berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

**c. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data didefinisikan sebagai suatu tahapan pengelompokan, menyatukan data yang diperoleh selama penelitian diuraikan menjadi informasi (data). Keberadaan tahapan penyajian data memiliki tujuan agar memahami dan memudahkan permasalahan yang sudah dibahas serta diringkas oleh peneliti, sehingga dapat membantu memudahkan peneliti dalam membuat rencana analisis selanjutnya.

**d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)**

Proses berikutnya pada tahapan pengumpulan data adalah menyimpulkan dari permasalahan yang telah dibahas. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan mencakup temuan – temuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kesimpulan ini berasal dari hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian. Hasil penelitian tersebut bisa dalam bentuk gambaran/ilustrasi dan deksripsi objek yang awalnya tidak jelas. Namun, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti agar lebih mudah dipahami.